

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengawasan penetapan honorarium guru honor pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Padang masih belum optimal. Meskipun tidak ada aturan eksplisit mengenai penetapan honorarium guru honor dalam hirarki perundang-undangan, namun terdapat landasan dan asas untuk penetapan honorarium yang adil berdasarkan prinsip kesejahteraan. Penelitian menunjukkan bahwa penetapan honorarium guru honor SMPN di Kota Padang masih bergantung pada kebijakan kepala sekolah, yang menilai berdasarkan jumlah jam mengajar dan tugas tambahan. Pemerintah Kota Padang juga berperan dalam penetapan honorarium melalui Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Namun, besaran honorarium yang diterima guru honor bervariasi dan umumnya masih di bawah upah minimum provinsi Sumatera Barat, menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kesejahteraan guru honor.
2. Pengawasan pelaksanaan pembayaran honorarium guru honor SMPN di Kota Padang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan penelitian dari empat sudut pandang, terungkap bahwa sistem pembayaran belum memiliki kerangka hukum yang jelas seperti halnya PNS/P3K. Pembayaran masih dilakukan secara langsung dari kepala sekolah ke guru honor, tanpa melibatkan sistem perbankan sebagai lembaga penyalur. Teori Friedman mengindikasikan adanya tantangan dalam pengawasan pembayaran honorarium, termasuk keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, dan ketidakpastian status guru honor. Untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan, diperlukan inovasi dalam sistem pembayaran, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan yang lebih humanis. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pembayaran honorarium dilakukan secara adil, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Saran kepada Walikota Padang dan Dinas Pendidikan Kota Padang: Disarankan untuk menyusun dan menerbitkan regulasi yang eksplisit mengenai honorarium guru honorer SMPN di Kota Padang, baik dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwako) atau Keputusan Walikota. Regulasi ini harus mencakup: a) Standar besaran honorarium berdasarkan kualifikasi, masa kerja, dan beban mengajar. b) Mekanisme pembayaran yang jelas dan tepat waktu. c) Hak-hak guru honorer, termasuk jaminan sosial dan kesehatan. d) Prosedur evaluasi kinerja dan peningkatan status kepegawaian. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak guru honorer SMPN di Kota Padang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
2. Saran kepada Pemerintah Kota Padang (meliputi Walikota, Dinas Pendidikan, Dinas Keuangan, dan BKPSDM): Disarankan untuk mengimplementasikan pendekatan yang komprehensif, inovatif, dan berorientasi pada keadilan sosial dalam pelaksanaan pembayaran honorarium guru honorer SMPN di Kota Padang. Langkah-langkah yang disarankan meliputi: a) Perbaikan struktur hukum: Membentuk tim khusus lintas instansi untuk mengawasi dan mengevaluasi proses pembayaran honorarium. b) Pembaruan substansi hukum: Merevisi peraturan daerah

atau membuat peraturan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan guru honorer. c) Transformasi budaya hukum: Menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan tentang hak dan kewajiban terkait honorarium guru honorer. d) Implementasi sistem pembayaran digital yang transparan dan dapat diakses oleh guru honorer. e) Mengalokasikan anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk honorarium guru honorer dalam APBD. f) Mengembangkan program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru honorer. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efisien dalam prosesnya, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan guru honorer dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Padang secara berkelanjutan.

